

**PENGELOLAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM
KEBAKARAN OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KOTA PEKANBARU
TAHUN 2011-2015**

Oleh :

M. Ryan Ramadhani

Email : Ryan.Smille@Yahoo.Co.Id

Pembimbing : Dr. Hasanuddin , M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The study focuses on how the management of the levy charged for inspection of fire extinguishers by the Agency Penanggulangan disaster and Pekanbaru City Fire the years 2011-2015 in which the proceeds of the levy inspection of fire extinguishers years 2011-2015 never increase and good progress in retribution whereas annually an increase that signifikan to levy service user checks fire extinguishers it is characterized by the many fire extinguishers are increasing every year. This study aims to determine how the process of managing the levy charged for inspection of fire extinguishers that are managed by the Agency for Disaster Management and Fire Pekanbaru the years 2011-2015 and also to determine any factors that hinder the process of managing levy inspection of fire extinguishers that exist in the city pekanbaru so constrained in the achievement of the target realization of retribution.

Keywords: Management, Retribution, Fire extinguisher

Pendahuluan

Latar Belakang

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil gunapenyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk

meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan seluruh daerah, baik daerah kabupaten maupun provinsi yang ada di Indonesia harus dapat meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat dengan memberikan kesempatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai daerah otonom, melalui kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah

Dalam hal ini Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau memiliki kemajuan yang pesat jika dibandingkan dengan kota lain yang berada di Provinsi Riau. Kemajuan ini disebabkan banyaknya bangunan-bangunan atau kantor

perusahaan yang memberikan andil dalam kemajuan Kota Pekanbaru namun banyaknya bangunan tidak banyak memberikan dampak signifikan bagi pemasukan keuangan hal ini dilatarbelakangi masih banyaknya bangunan yang belum terdaftar sebagai sumber retribusi.

Mempunyai banyak bangunan serta tempat usaha maupun tempat tinggal tidak disia-siakan oleh Kota Pekanbaru dalam melihat peluang tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Terciptanya Perda Nomor 17 tahun 2012 yang mengatur tentang bagaimana mekanisme dan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran tidak terlepas dikarenakan banyak kasus kebakaran yang terjadi di Kota Pekanbaru serta kurangnya standart keselamatan suatu bangunan yang pastinya retribusi ini mempunyai banyak kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru. Masalah yang dihadapi oleh Kota Pekanbaru menurut Perda Nomor 17 tahun 2012, bahaya kebakaran merupakan bahaya yang tidak dapat diduga kapan akan datang. Aktifitas-aktifitas penghuni bangunan dan berbagai peralatan yang digunakan dapat menjadi penyebab kebakaran. Bangunan perlu dilengkapi alat proteksi kebakaran, sarana penanggulangan kebakaran, dan fasilitas penyelamatan jiwa. Fasilitas tersebut tidak hanya harus disiapkan, tetapi juga perlu diperhatikan persyaratan teknis dan standar mutu serta perawatannya. Sarana tersebut apabila tidak dirawat dapat tidak berfungsi sama sekali apabila terjadi kebakaran. Untuk itu perlunya perawatan alat proteksi pemadam kebakaran agar sewaktu-waktu ada bencana kebakaran alat proteksi pemadam kebakaran dapat bekerja dengan baik sehingga dapat meminimalisir bencana kebakaran.

Berbagai permasalahan yang timbul dalam lingkup Badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran kota Pekanbaru tersebut tentunya membutuhkan solusi yang tepat.

Masalah-masalah pokok mulai dari kurangnya sumber daya manusia, armada, serta sarana dan prasarana yang terjadi tampaknya berujung kepada masalah anggaran yang belum memadai. Disinilah perlu suatu upaya yang komprehensif baik dari Pemda Pekanbaru dalam retribusi alat pemadam kebakaran dari unit-unit yang membutuhkan, maupun dinas terkait agar dana APBD mampu digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran di Pekanbaru.

Berikut ini merupakan tabel rekapitulasi target, realisasi serta persentase pendapatan dan tabel wajib retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran Kota Pekanbaru dari tahun 2011-2015

Tabel 4 : Data alat pemadam,realisasi retribusi pemeriksaan

Tahun	Wajib retribusi	Penambahan pertahun	Terealisasi
2011	9.281	-	8,091
2012	13,621	4.340	9.101
2013	15,941	2,320	9,224
2014	17,821	1,880	7,921
2015	18,961	1140	8.113

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru

Dari tabel di atas dapat kita lihat dari tahun ke tahun penambahan pengguna objek alat pemadam kebakaran semakin lama semakin meningkat namun hasil terealisasi nya hanya sedikit yang mengakibatkan menjadi sedikitnya penghasilan dan pengotimalan dari hasil retribusi tersebut. dapat dilihat juga di tabel berikutnya target retribusi yang menurun sedangkan objek retribusi setiap tahunnya meningkat.

Tabel 5 : Data Target dan Realisasi Retribusi Alat Pemadam Kebakaran

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	SISA TARGET
2011	Rp 328,775,000,00	Rp 275,294,500,00	83,71%	Rp 53,480,500,00
2012	Rp 350,475,468,00	Rp 324,251,246,00	92,51%	Rp 26,224,22,00
2013	Rp 484,882,023,00	Rp 385,317,250,00	79,46%	Rp 99,564,773,00
2014	Rp 652,795,500,00	Rp 459,256,741,00	68,82%	Rp 203,538,759,00
2015	Rp 873,896,490,00	Rp 414,418,670,00	64,79%	Rp 333,887,830,00
Nilai potensial retribusi	Rp 1.061.011.000,00			

Sumber : *Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru, 2015*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebaran mengalami kenaikan yang cukup signifikan tiap tahun nyanamun belum tercapai secara optimal dikarenakan belum memenuhi target yang telah ditentukan oleh badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran kota Pekanbaru padahal objek alat pemadam kebakaran bertambah tiap tahunnya dimana nilai potensial pendapatan seharusnya naik menjadi tidak sesuai target yang telah di tentukan dan banyak target yang belum terrealisasi sesuai dengan realisasi pendapatan. Tahun 2015 menjadi tahun pemerosotan yang sangat rendah dari pada tahun tahun sebelumnya.oleh karena itu perlunya pengoptimal agar penerimaan retribusi tersebut bisa naik dari tahun ke tahun, paling tidak setabilnya pendapatan dari hasil retribusi tersebut menambah pemasukan dari pendapatan asli daerah itu sendiri,maka dari itu perlunya peran dari Badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran kota Pekanbaru untuk pengotimalkan retribusi tersebut.

Meskipun retribusi ini tidak dapat memberikan efek secara langsung bagi pembiayaan operasional dinas, akan tetapi

hasil dari pemungutan retribusi ini yang merupakan salah satu komponen dalam PAD Pekanbaru.Retrtribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut apabila terdapa tbangunan gedung, baik baru maupun lama, yang harus diberikan layanan pemeriksaan karena memiliki potensi menimbulkan bencana kebakaran. Terhadap bangunan baru, pemeriksaan sistem proteksi kebakaran ini wajib dilakukan karenasebelum gedung dapat digunakan, gedung tersebut harus mendapatkan SertifikatLayak Fungsi (SLF). SLF tersebut diberikan setelah dilakukan pengkajian teknisterhadap pemenuhan persyaratan teknis bangunan yang salah satunya adalahpersyaratan kelengkapan sarana proteksi penanggulangan bencana kebakaran.Mengingat pelayanan pemeriksaan terhadap sistem proteksi kebakaransangatpenting dan wajib dilakukan, maka adanya retribusi ini tidak dipungkirimemberikan kontribusi sebagai sumber pendapatan yang memiliki potensi bagi sumber PAD Kota Pekanbaru.

Pencegahan kebakaran merupakan hal yang penting, karena mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Pencegahan bencana kebakaran sewajarnya menjadi perhatian serius bukan hanya dari pihak

pemerintah, akan tetapi juga dari masyarakat yang mendiami suatu daerah. Salah satu upaya yang menjadi isu utama saat ini karena merupakan upaya dini yang paling mendasar dalam pencegahan bencana kebakaran adalah pemeriksaan alat proteksi kebakaran, khususnya pada bangunan gedung yang ada di Pekanbaru.

Pemeriksaan dilakukan sebagai salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Atas layanan pemeriksaan ini, sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2012, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Retribusi ini sebagai salah satu sumber pemasukan yang diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perbaikan di segala aspek, khususnya dalam lingkup Badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran kota Pekanbaru. Oleh karenanya, pengelolaan retribusi ini menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan agar mampu memberikan hasil yang baik. Berdasarkan fakta yang ada, realisasi penerimaan retribusi ini belum mencapai target semakin jauh dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti **“Pengelolaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Oleh Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru Tahun 2011-2015”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran oleh Badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran kota Pekanbaru Kota Pekanbaru tahun 2011- 2015 ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah pada penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengoptimalisasian retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran oleh Badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran kota Pekanbaru Kota Pekanbaru tahun 2011-2015
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pengoptimalisasian retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran oleh Badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran kota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbang pemikiran pemerintah dalam hal pengelolaan oleh Badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran kota Pekanbaru terhadap pengoptimalisasi retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran Kota Pekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang di lakukan oleh M. Refendi Zukman dan Seno Andri, Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 1, Maret 2013 fakultas ilmu sosial politik universitas riau tahun 2013, dengan judul *pengelolaan pasar kecamatan*. Pada penelitian tersebut dijelaskan pelaksanaan pengawasan pengelolaan retribusi pasar kecamatan menggunakan konsep teori pengawasan yang meliputi planning, organizing, penyusunan staf, actuating dan controlling dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sumber daya manusia (SDM), dana/biaya,

partisipasi masyarakat yang dapat menentukan kinerja pengelolaan berjalan dengan efektif.

E. Kerangka Teori

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan maka perlu didukung oleh landasan teori yang ada hubungan dengan tulisan ini. Di dalam suatu penelitian seorang peneliti menggunakan istilah yang khusus untuk menggambarkan fenomena yang hendak ditelitinya.

1. Pengelolaan

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. **Nugroho (2003:119)** mengemukakan bahwa : Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata .kelolah. (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Selanjutnya **Admosudirjo (2005:160)** mendefinisikan bahwa Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Dari pengertian diatas **Admosudirjo** menitikberatkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Lebih lanjut **Moekijat (2000:1)** mengemukakan pengertian pengelolaan adalah suatu proses

tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Dengan demikian, **Moekijat** menitikberatkan pengelolaan pada proses merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.

2. Manajemen

George R. Terry mengemukakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya."

Sedangkan **Koonts dan O'Donnel(2004:22)** mengatakan bahwa management is getting thing done through the efforts of other people." Manajemen harus melalui orang-orang lain. Bila langsung kepada materi kerja, maka pekerjaan itu bukan manajemen.

Moekijat (2000:15) mengemukakan bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah "managing" pengelolaan sedang pelaksanaannya disebut manajer atau pengelola,selanjutnya dikatakan bahwa manajemen mempunyai tujuan tertentu dan tidak dapat diraba. Proses manajemen berusaha untuk mencapai hasil-hasil tertentu, yang biasanya

diungkapkan dengan istilah-istilah “objectives” atau hal-hal yang nyata. Usaha-usaha kelompok itu memberi sumbangannya kepada pencapaian-pencapaian khusus itu. Mungkin manajemen dapat digambarkan sebagai tidak nyata, karena ia tidak dapat melihat, tetapi hanya terbukti oleh hasil-hasil yang ditimbulkannya “output” Sedangkan defenisi manajemen menurut **S.P.Hasibuan (2001:2)** yaitu:

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses atau kegiatan dan usaha pencapaian tujuan tertentu melalui kerja sama dengan orang lain, di mana dapat dimanfaatkan/ digunakan sebagai sumber/ sarana-sarana manajemen.

Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi manajemen yang dikemukakan George R. Terry dalam buku (**Maringan masry Simbolon 2004:36**), meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan akan dibahas lebih terperinci lagi.

1. Perencanaan (*Planning*)

Planning berasal dari kata plan, yang artinya rencana, rancangan, maksud, dan niat. Planning berarti perencanaan. Perencanaan adalah proses kegiatan, sedangkan rencana merupakan hasil perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program yang didalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan, kebijaksanaan, arah yang akan ditempuh, prosedur dan metode yang akan

diikuti dalam usaha pencapaian tujuan.

2. *Organizing* (pengorganisasian)

Mengorganisasikan (*organizing*) adalah suatu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan tugas serta fungsinya dalam organisasi. Dalam proses pengorganisasian dilakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan bagian dan bidangnya masing-masing sehingga terintegrasi hubungan-hubungan kerja yang sinergis, kooperatif yang harmonis dan seirama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

3. *Actuating* (Penggerakkan)

Pelaksanaan penggerakkan di dalam manajemen merupakan fungsi yang paling penting karena berkaitan langsung dengan memanfaatkan sumber daya manusia. Penggerakkan adalah menggerakkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.

Menurut **G.R Terry** dalam buku **S.P. Hasibuan 2001:41** menerangkan bahwa penggerakkan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi.

4. *Controlling* (Pengawasan)

Fungsi pengawasan adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan

berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi karena

- 1) Pengawasan harus lebih dahulu direncanakan.
- 2) Pengawasan baru dapat dilakukan jika ada rencana.
- 3) Pelaksanaan rencana akan baik jika Pengawasan dilakukan dengan baik.
- 4) Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak, setelah Pengawasan atau penilaian dilakukan

3. Retribusi Daerah

Menurut **Marihot P. Siahaan (2005:5)** bahwa merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif analitis, yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan mengintegrasikan data kemudian menganalisis data tersebut, dan menggambarkan serta menelaah secara lebih jelas dari bbrpa faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki. Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan atau pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi

dalam penelitian ini. (**Lexy J. Meleong, 2005**)

1. Lokasi Penelitian

Lokasi tempat penelitian yaitu di Kantor Badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran kota Pekanbaru Kota Pekanbaru. Adapun penulis memilih lokasi-lokasi penelitian ini karena penulis ingin membahas permasalahan tentang Pengelolaan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran oleh Badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran kota Pekanbaru tahun 2015.

2. Jenis Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date, dimana peneliti harus mengumpulkan data secara langsung dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber bacaan, buku, dokumen-dokumen resmi, serta media massa, media elektronik dan media lain yang dapat menunjang kelengkapan informasi maupun data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi.

3. Informan

Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait permasalahan penelitian. Dalam penentuan informan pertama-tama dipilih satu orang atau dua orang, namun karena dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dapat lebih tahu atau melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.

Informan penelitian ini dipilih secara *purposive* untuk penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, Sugiyono (2002: 96). Selanjutnya Lexy J. Moleong (2008: 38), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif mendapatkan informasi yang benar valid

4. Teknik Analisa Data

Menganalisa data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Peneliti harus memastikan pola analisa mana yang akan digunakan. Analisa data merupakan suatu proses penyusunan agar data dapat ditafsirkan. Setelah data dan bahan terkumpul, kemudian peneliti mengolah data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran secara rinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan dan wawancara. Kemudian setelah data terkumpul, penulis mengelompokkan data sesuai jenis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pengelolaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Oleh Badan penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru Tahun 2011-2015

Pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan di perkotaan karena banyaknya bangunan-bangunan dan gedung- gedung di kota Pekanbaru yang memiliki proteksi alat pemadam kebakaran namun tidak melakukan pembayaran iuran retribusi pertahunnya.

Melihat masih belum tercapainya target retribusi yang ditetapkan tentu ini menjadi permasalahan bagi bidang pendapatan. Adapun beberapa gejala atau fenomena di lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Masih belum tercapainya target retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada tahun 2015

- b. Masih adanya wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakarandari tahun ke tahunnya.

Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Pekanbaru serta faktor-faktor yang menghambat pengelolaan pemungutan retribusi pemeriksaan tersebut maka pada Pemungutan Retribusi Alat Badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran Kota Pekanbaru yang senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuannya.

1. Planning

Untuk kelancaran dalam pengelolaan pemungutan retribusi ditentukan dengan adanya perencanaan yang baik serta berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Karena kita sadar bahwa suatu kegiatan yang dilakukan tanpa perencanaan besar kemungkinan sulit untuk mencapai tujuan secara optimal. Hal ini berkaitan karena tidak ada *guide line* apa yang dilakukan, berapa jumlahnya, bagaimana melakukannya, dan lain sebagainya

a. Penentuan Target

Target penerimaan Retribusi merupakan tolak ukur tercapai atau tidaknya realisasi penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan Retribusi alat penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran Kota Pekanbaru, yaitu proses penentuan target penerimaan Retribusi alat penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran,

b. Penerapan program

Di dalam penerapan program perencanaan yang dilakukan oleh badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran kota pekanabru. Tujuan yang

ingin dicapai dari rencana kerja dapat dilihat di rencana strategi untuk periode 5 tahun sebelumnya adalah untuk memaksimalkan target retribusi dan menciptakan wajib retribusi yang patuh dalam hal membayar retribusi pemeriksaan

alat pemadam kebakaran supaya pendapatan asli daerah dari retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran bisa memberikan pemasukan yang besar untuk kota Pekanbaru.

No	Indikator	Target Kinerja Sasaran Tahunan				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Kendaraan Operasional Lapangan	3	2	2	1	1
2	Jumlah Kendaraan Operasional Lapangan Yang Terpelihara	12	15	17	18	19
3	Jumlah Laporan Pos Damkar	-	3	3	3	3
4	Jumlah Tenaga Operasional Yang Di Rekrut	60	60	60	60	60
5	Frekuensi Kegiatan Minitoring Dan Evaluasi	12	12	12	12	12
6	Jumlah Sdm Yang Memiliki Sertifikat Inspektur	-	10	5	5	5
7	Tingkat Pelayanan Perizinan Sesuai Sop	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
8	Jumlah Sdm Operasional Yang Mengikuti Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat Lanjut	30	30	30	30	12
9	Tersedianya Alat Pemadam Kebakaran Dibangunan Gedung	31.075	31.075	31.075	31.075	31.075

sumber : badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran kota pekanbaru

banyak target program yang belum tercapai salah satunya yaitu sosialisasi tentang pentingnya penggunaan alat proteksi pemadam kebakaran yang sebenarnya tidak hanya diperuntukan

untuk pengguna usaha saja namun rumah pribadi pun seharusnya memiliki alat proteksi pemadam kebakaran.

2. Organizing

Istilah organisasi yang didefinisikan secara statis diartikan sebagai suatu

gambaran secara skematis tentang bagian-bagian tugas dan tanggungjawab dan hubungan bagian yang terdapat dalam suatu badan atau suatu lembaga, sedangkan secara dinamis diartikan sebagai suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan tugas-tugas atau tanggungjawab serta wewenang dan penetapan hubungan antara unsur organisasi sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja bersama-sama seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan.

a. Sumber daya Manusia

Suatu organisasi jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah pekerjaan dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik.

Tabel 5: Pendidikan tim pemeriksa retribusi alat pemadam kebakaran kota Pekanbaru

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	S2	2
2	S1	3
3	Sma	20

b. Pembagian Tugas

Agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik maka harus ada pembagian tugas yang baik agar dalam pelaksanaan pemungutan dapat berjalan dengan efektif dan Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian masing-masing sehingga pengelolaan pekerjaan dapat berjalan efektif. Dalam pengorganisasian pengelolaan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran kota pekanabru sudah dilakukan penempatan dan pembagian tugas pegawai yang akan melaksanakan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sesuai kecamatannya, sehingga masing-masing petugas mengetahui peran dan fungsinya masing-masing agar tidak

terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugasnya. sehingga pemungutan retribusi retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tidak ada yang tidak membayar retribusi.

c. Standar Kerja

Dalam upaya pencapaian target penerimaan maka dibuatlah standar kerja bagi para kolektor retribusi agar dapat melaksanakan pemungutan seefektif mungkin bahwa standar kerja para anggota pemungut retribusi sudah sesuai dengan aturan, namun kedisiplinan para kolektor ini masih harus ditingkatkan karena ini sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan dimana tenaga kolektor sebagai unsur yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan dalam penerimaan retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran d.

d. Metode Pelaksanaan

Pungutan yang diberlakukan pemerintah merupakan penarikan sumber daya ekonomi (secara umum dalam bentuk uang) oleh pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat. Penarikan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya harus memenuhi syarat yaitu harus ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum, dan adanya kejujuran dan integritas si pemungut (petugas yang ditunjuk oleh pemerintah) serta jaminan bahwa pungutan tersebut dapat dilaksanakan kepada masyarakat. Oleh karena itu pungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Bahaya Kebakaran pemungutan retribusi alat pemadam api ringan ini tidak boleh diborongkan. Masa

retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran serta pelayanan lain dengan melihat kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Tata cara pemungutan retribusi meliputi :

- a. Pembayaran retribusi menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang penyetorannya langsung dilaksanakan di kasdaerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- b. Apabila penyetoran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan setoran retribusi harus disetor ke kasdaerah oleh pejabat yang ditunjuk.
- c. Apabila penyetoran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dengan menerbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STDR).
- d. Penyetoran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- e. Wajib retribusi dapat mengangsur dan menunda retribusi yang terutang setelah diberi ijin oleh Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- f. Angsuran penyetoran retribusi dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- g. Setiap penyetoran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- h. Setiap penyetoran dicatat dalam buku penerimaan.

2. Actuating

Actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai

sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi actuating adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Actuating merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Di dalam manajemen, penggerakan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri.

a. Adanya Pedoman Kerja

Pedoman kerja merupakan suatu acuan atau dasar untuk melaksanakan pekerjaan sehingga dengan kita memiliki acuan dalam bekerja maka tujuan yang ingin dicapai akan berhasil. Pedoman kerja dalam pengelolaan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran kota Pekanbaru

b. Adanya Pengarahan

Pengarahan adalah suatu kegiatan untuk menggerakkan atau mengarahkan seseorang supaya dapat bekerja dengan baik dalam upaya yang diinginkan. Pengarahan yang diberikan sebelum pegawai badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran kota Pekanbaru melaksanakan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sangat penting agar dapat pengelolaan pemungutan retribusi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

c. Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pengelolaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi berfungsi untuk menjamin kelancaran prosedur kerja

dari beberapa satuan kerja yang merupakan komponen atau bagian dari organisasi secara keseluruhan, yang masing-masing menjalankan sebagian dari tugas dan fungsi sebagai akibat dari spesialisasi dan fungsionalisasi. Dengan koordinasi dimaksudkan agar tercapai kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh, mencegah adanya kesimpangsiuran atau pertentangan, tumpang tindih, kesenjangan dalam pengelolaan tugas pekerjaan serta meningkatkan efisiensi.

Dalam koordinasi, badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran berkordinasi dengan badan pelayanan terpadu dan penanaman modal selaku pemberi izin dalam pengurusan perizina membuat suatu usaha atau bangunan baru. disini koordinasi sudah dilaksanakan dengan baik dimana setiap masyarakat yang ingin membuat suatu usaha dan membuat suatu bangun wajib memiliki alat proteksi pemadam kebakaran yaitu alat-alat pemadam kebakaran, yang bertujuan untuk penyelamatan dini dari kebakaran oleh karena itu setiap masyarakat yang ingin membuat suatu usaha dan bangunan wajib memiliki alat pemadam kebakara

3. Controlling

Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi merupakan hal yang sangat urgen. Tak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi pasar bisa diminimalisir.

1. Pengawasan Langsung

Dalam hal ini dilakukan oleh koordinator di setiap kecamatan yang

bertanggung jawab terhadap anggota-anggotanya yang berada di Lapangan

Koordinator Pemungutan Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagai penanggungjawab penerimaan retribusi setiap hari turun kelapangan mengawasi para personilnya dalam melaksanakan pemungutan, untuk menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan sebagainya yang dapat menghambat pencapaian penerimaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di kota pekanbaru.

Petugas penarik retribusi hanya melakukan penarikan pembayaran retribusi tanpa melakukan pengujian kelayakan pakai alat pemadam api ringan dan hanya memberikan surat edaran pembayaran retribusi serta memberikan stiker dan kuitansi. Selain itu wajib retribusi tidak diberi informasi mengenai alat pemadam api ringan yang memang layak pakai atau tidak layak pakai, jadi dalam hal ini walaupun wajib retribusi telah membayar retribusi tetapi mereka tidak mengetahui apakah alat pemadam api ringan tersebut dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Apabila hal ini terus terjadi maka akan merugikan wajib retribusi selaku pemakai dan atau pengguna alat pemadam api ringankarena apabila suatu saat terjadi kebakaran dan ternyata alat pemadam kebakaran tersebut tidak berfungsi maka pencegahan dan pemadaman terhadap kebakaran tidak bisa dilakukan

2. Pengawasan Tidak Langsung

Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan-laporan secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya. Sebagai mana yang dikemukakan oleh Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan-laporan secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Potensi retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sangat bagus dan potensial untuk dikembangkan, dikarenakan semakin banyaknya usaha baru yang dibuka setiap tahun, dan semakin banyaknya investor yang menanamkan modalnya serta banyaknya bangunan-bangunan yang berdiri di kota Pekanbaru sehingga seharusnya secara tak langsung membantu meningkatkan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran tersebut.

Namun Selama Kurun waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2011 sampai 2015, Penerimaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran tidak pernah mencapai target padahal setiap tahunnya wajib retribusi bertambah.

2. Proses pelaksanaan dan pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran oleh badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran kota Pekanbaru sudah memiliki aturan yang jelas tentang mekanismenya yang tercantum di Peraturan Daerah kota Pekanbaru nomor 17 tahun 2012 Dalam melaksanakan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran melakukan koordinasi bantuan dari pihak lain ataupun instansi lain yaitu oleh badan pelayan terpadu dan penanaman modal kota Pekanbaru.

3. Faktor yang menghambat penerimaan Pajak Restoran.
Terbagi 2, yaitu dari dalam dan dari luar.

Faktor dari dalam :

- a. Faktor Penghambat dari Dalam
 - (a) Kurangnya pengawasan dari petugas lapangan dan kurangnya petugas lapangan sehingga Wajib retribusi lalai untuk melakukan pemungutan.

- (b) Kurangnya koordinasi dengan bidang yang lain untuk mendata dan memeriksa retribusi terutang yang belum dibayarkan oleh wajib retribusi
- (c) Ketidak disiplin pegawai yang bekerja di bagian pelayanan pemungutan retribusi.

- b. Faktor Penghambat dari Luar

- (a) Kurangnya kesadaran Wajib retribusi untuk membayar pajak restoran.
- (b) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya membayar retribusi.
- (c) Sanksi yang dikenakan telah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Namun banyaknya tunggakan oleh wajib retribusi dikarenakan wajib retribusi memandang bahwa sanksi yang diberikan masih rendah yaitu 2 %.
- (d) Dan yang terakhir yaitu ketidaktahuan dan ketidakingintahuan dari pengusaha inilah yang membuat pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di kota Pekanbaru sangatlah sulit dilakukan.

A. Saran

1. Untuk Kepala badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran selaku koordinator pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran hendaknya harus mampu mengoptimalkan pelaksanaan upaya-upaya yang telah ditentukan, baik dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan untuk meningkatkan penerimaan.
2. Untuk Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran

Kota Pekanbaru sebagai Badan pengelola dan pelaksana, Realisasi dari target yang di tetapkan harus mampu dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi. Pembuatan target harus sesuai dengan fakta yang ada, sehingga target yang ditetapkan tidak lebih rendah dari hasil yang seharusnya diterima. Semakin besar penerimaan Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran kota Pekanbaru maka semakin meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah sehingga akan semakin berkembangnya pembangunan di kota Pekanbaru.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran kota Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran harus dapat diselesaikan dan dicari solusinya dengan tepat, cepat dan bijaksana. Faktor-faktor penghambat akan menjadi pelajaran untuk dapat diketahui penyebabnya sehingga akan mudah dicarikan penyelesaiannya. Evaluasi harus dilakukan dengan baik dan bijak sehingga dapat diketahui faktor apa yang menjadi penghambat badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran kota Pekanbaru meningkatkan penerimaan retribusi alat pemadam kebakaran.
4. Untuk Staff dibagian Penagihan harus lebih pintar untuk menghindari alasan-alasan yang diberikan Wajib retribusi pada saat ditagih retribusi terhutangnya.
5. Untuk masyarakat semoga lebih peka terhadap pentingnya retribusi, karena retribusi adalah tulang punggung pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2002
- Rustiadi, Saefulhakim dan Panuju dkk, *Perencanaan dan pengembangan wilayah*, Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011
- Sirojuzilam dan Kasyful Mahalli, *Regional: Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi*, Medan: USU Press, 2011
- Siahaan, Marihot, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. "Dasar-Dasar Administrai dan Manajemen". Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sule, Tisnawati Erni dan Kurniawan Saefullah. 2005. "Pengantar Manajemen". Jakarrta: Kencana Prenada Media Group
- Terry, Gerry R. 2006. "Prinsip-Prinsip Manajemen". Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya . 2008

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- pertauran daerah nomor 17 tahun 2012 tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran